



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. MAWAR NO.12 TELP.0382-21190

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 21... /SK / PPO / 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELLENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIKKA,

Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Frumensia Y. Sute selaku Pengelolah POS PAUD RATU LESTARI tanggal, 14 April 2009 Nomor : 01/KB.RTL/DP / 2009 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi lapangan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Kabupaten Sikka terhadap POS PAUD.RATU LESTARI telah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sejak tanggal 17 Januari 2008, karena itu kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini karena telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);

b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat : 1.Undang Undang Dasar 1945
2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3.Undang - undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4.Undang - undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
5.Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	:	POS PAUD.RATU LESTARI
Alamat	:	Jl.
Desa/Kelurahan	:	Mbengu
Kecamatan	:	Paga
Kabupaten	:	Sikka
Pemimpin/Penanggungjawab	:	Kepala Desa Mbengu
Pengelola	:	POSYANDU RATU LESTARI
Penyelenggara	:	FRUMENSIA Y.SUTE

Kedua

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2009

Ketiga

: Penegasan izin Penyelenggaraan :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Pos Paud Ratu Lestari tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Maumere
: 01 Oktober 2009.



Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Sikka di Maumere
2. Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT
Cq. Kabid Bina PLS di Kupang
3. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere
4. Camat Paga di Paga.
5. Kepala Desa Mbengu di Mauloo
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kecamatan Paga di Paga
7. Pertinggal